

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 34

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu untuk mengatur disiplin pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS atau PPPK karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.

14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
15. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II
DISIPLIN PNS
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan PNS
Pasal 2

Setiap PNS wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 4

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman PNS

Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin ringan;

- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menghukum Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menduduki jabatan :

- a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- b. Fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- c. Administrator ke bawah untuk Hukuman Disiplin sedang dan berat;
- d. Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Administrator di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan;
- b. Pengawas di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin sedang;
- c. Fungsional jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil Penyelia, Terampil Pelaksana Lanjutan, Terampil Pelaksana, dan Terampil Pelaksana Pemula di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang.

Pasal 9

- (1) Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
 - a. Pengawas di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan.
 - b. Pelaksana di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin sedang.
 - c. Fungsional jenjang Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil Penyelia, Terampil Pelaksana Lanjutan, Terampil Pelaksana, dan Terampil Pelaksana Pemula di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat Administrator pada unit kerjanya, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Hukuman Disiplin ringan.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :
 - a. Pelaksana di lingkungannya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama untuk Hukuman Disiplin ringan.
 - b. Pejabat Fungsional jenjang Terampil Penyelia untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang.
 - c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama, Terampil Penyelia, Terampil Pelaksana Lanjutan, Terampil Pelaksana, dan Terampil Pelaksana Pemula di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada unit kerjanya, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bekasi.

Bagian Keempat
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- f. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kota Bekasi;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;

- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- g. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional,
- l. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bekasi, dan/atau negara Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;

- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan/atau pemerintah Indonesia;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan/atau pemerintah Indonesia;
- i. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r.

Bagian Kelima
Pelanggaran Terhadap Larangan
Pasal 14

Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

Pasal 15

Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;

- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kota Bekasi;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 2.

Pasal 16

Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan/atau pemerintah Indonesia;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan/atau pemerintah Indonesia;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l;

- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Keenam

Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
Pasal 17

Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, meliputi :

- a. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Perangkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
- b. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Perangkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis;
- c. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Perangkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

- f. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- g. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- h. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- i. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- j. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB III
DISIPLIN PPPK
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan PPPK

Pasal 18

Setiap PPPK wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

- j. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- m. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- o. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap PPPK dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 20

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK

Pasal 21

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 5% (lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum Pelanggaran Disiplin PPPK

Pasal 22

- Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PPPK, terdiri atas :
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Hukuman Disiplin berat;
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Atasan Langsung untuk Hukuman Disiplin ringan.

Bagian Keempat
Pelanggaran atas Kewajiban PPPK
Pasal 23

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- f. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- h. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- i. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 24

Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kota Bekasi;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;

- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- i. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
- j. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 25

Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, apabila pelanggaran berdampak pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bekasi, dan/atau negara Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia;
- h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan/atau pemerintah Indonesia;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan/atau pemerintah Indonesia;
- j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o.

Bagian Kelima

Pelanggaran Terhadap Larangan PPPK

Pasal 26

Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 27

Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kota Bekasi;

- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Bekasi;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kota Bekasi;
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n angka 2.

Pasal 28

Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Keenam
Pelanggaran atas Kewajiban Masuk Kerja
dan Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi PPPK

Pasal 29

Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, meliputi :

- a. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Perangkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
- b. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Perangkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis;
- c. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Perangkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- g. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan

- h. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN HUKUMAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 32

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Susunan tim pemeriksa terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal atasan langsung ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 34

Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhkan Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

Pasal 35

- (1) Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Pasal 36

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 38

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 39

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 40

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Perangkat daerah yang bersangkutan harus mendokumentasikan keputusan Hukuman Disiplin ASN dalam lingkup kerjanya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) ASN yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan Wali Kota ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (3) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Istilah tambahan penghasilan pegawai pada jenis hukuman disiplin sedang bagi PPPK menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK.

Pasal 44

Ketentuan Peraturan Wali Kota ini mutatis mutandis berlaku untuk calon ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 34

